

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh perkembangan kondisi sosial politik serta kebijakan pemerintah, mempengaruhi tingkat perekonomian di Indonesia secara umum. Tingkat inflasi dan pengangguran yang terus naik menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Semakin rumitnya situasi dan kondisi yang terjadi di negara ini mengakibatkan perkembangan pembangunan yang sulit diterka perubahan-perubahannya di masa yang akan datang. Hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya proses aktifitas berfikir dalam menentukan hal-hal yang mungkin dilaksanakan untuk menjawab tantangan ke depan. Sebagai jawaban untuk tantangan tersebut adalah dengan melaksanakan aktifitas perencanaan.

Perencanaan merupakan aktifitas berfikir, baik secara perorangan maupun berkelompok dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Seiring berkembangnya perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya serta ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebebasan manusia secara kualitas dan sumber daya yang lainnya, maka akan meningkatkan aktifitas perencanaan.

Perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dan utama dari semua fungsi-fungsi manajemen, karena selain sebagai fungsi yang utama, ia juga menentukan bagaimana fungsi-fungsi manajemen lainnya akan dilaksanakan.

Atau menjadi dasar, landasan, atau titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan manajerial. Perencanaan memberikan tujuan dan arah organisasi, menentukan apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, kapan akan dikerjakan, dimana dikerjakannya, siapa yang akan mengerjakannya, dan bagaimana hal tersebut akan dikerjakan. Bahkan perencanaan dapat menjadi fungsi manajemen kunci untuk menghadapi perubahan secara positif sebagaimana yang di inginkan.

Pembangunan nasional dewasa ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana itu dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam mensukseskan pembangunan, serta pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang mengisyaratkan bahwa untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Otonomi Daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan usaha untuk menggali lebih banyak sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1999 pasal 4 menyatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berupa daerah otonom mencoba untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pajak Kabupaten Sumedang. Untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas maka dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang No.19 tahun 2001 yang kemudian disempurnakan kembali dengan SK Bupati No.7 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pajak Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Perda No.49 Tahun 2000, Dinas Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi

di bidang pengelolaan pendapatan daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas seperti telah disebutkan di atas, Dinas pajak mempunyai fungsi antara lain:

1. Melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
2. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran atas pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan lainnya.
4. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan pada daerah.
5. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan, dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.

(Sumber: Perda No.49 Tahun 2000)

Dinas Pajak Kabupaten Sumedang sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari kegiatan perencanaan, dalam hal ini mengenai perencanaan penetapan target pajak yang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang berwenang melaksanakan perencanaan Penetapan Target Pajak Rumah Sewaan pada Dinas Pajak Kabupaten Sumedang adalah Kepala Dinas dibantu

oleh Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian, Sub Dinas Pendataan, Penetapan dan Pembukuan serta Sub Dinas Penagihan dan Penyuluhan.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah memegang kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Berkenan dengan hal tersebut, pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang merupakan daerah otonom mencoba memaksimalkan pendapatan asli daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pajak Kabupaten Sumedang. Salah satu objek pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang berasal dari *pajak rumah sewaan*. Berdasarkan Perda No.52 Tahun 2001 yang dimaksud dengan rumah sewaan adalah bangunan berupa rumah atau kamar yang digunakan untuk tempat tinggal yang berdasarkan kesepakatan antara pemberi jasa sewa dengan penerima jasa sewa, yang disertai pembayaran uang sewaan dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Objek pajaknya adalah setiap usaha jasa pelayanan rumah sewaan. Rumah sewaan yang di maksud termasuk didalamnya pondokan, asrama, dan rumah pribadi atau badan. Besarnya tarif rumah sewaan ditetapkan setinggi-tingginya 5% dari dasar pengenaan pajak. Sedangkan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan usaha rumah sewaan. Adapun yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan rumah sewaan. Sedangkan pajak rumah sewaan itu sendiri adalah pajak yang dipungut atas penerimaan uang jasa rumah sewaan.

Bagi Kabupaten Sumedang, pajak rumah sewaan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang sangat potensial untuk dikembangkan perolehannya. Hal ini didasarkan atas keadaan bahwa:

- a. Kabupaten Sumedang khususnya Kecamatan Jatinangor merupakan kawasan pendidikan dimana terdapat empat perguruan tinggi yaitu Universita Padjajaran (UNPAD), Universitas Winayamukti (UNWIM), Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sehingga di daerah tersebut banyak rumah tinggal yang dihuni oleh mahasiswa sebagai rumah sewaan. Sedangkan di Kecamatan Cimanggung yang lokasinya berdekatan dengan daerah industri Rancaekek menyebabkan banyak buruh pabrik yang menyewa rumah untuk tempat tinggalnya. Selain itu masih banyak lagi rumah sewaan lain yang terdapat di daerah Sumedang kota ataupun kecamatan-kecamatan lainnya yang dihuni oleh para keluarga yang belum memiliki tempat tinggal tetap. Oleh karena itu pemanfaatan rumah sewa oleh mahasiswa, pekerja/buruh, maupun keluarga yang belum mampu memiliki tempat tinggal tetap dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi daerah, yaitu pendapatan dari sektor *pajak rumah sewaan*.
- b. Pajak rumah sewaan adalah pajak yang khusus dikelola oleh Dinas Pajak Kabupaten Sumedang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar ke dalam kas daerah.

Mengingat besarnya peran pajak dalam penyelenggaraan otonomi daerah, membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Namun sayang hingga saat ini potensi pajak rumah sewaan belum tergali sepenuhnya, sehingga pendapatan

pajak khususnya dari sektor pajak rumah sewaan belum mampu memberikan hasil yang optimal dikarenakan berbagai kendala yang terus menghambat.

Selanjutnya berikut ini dikemukakan mengenai Potensi, Target, dan Realisasi dari Pajak Rumah Sewaan di Kabupaten Sumedang selama tahun 2006 dan 2007.

Tabel 1.1 Potensi, Target, dan Realisasi Pajak Rumah Sewaan Tahun 2006 dan 2007

Tahun	Potensi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2006	1.028.960.000	150.000.000	150.169.700	169.700
2007	1.068.845.000	150.000.000	150.398.900	398.900

(Sumber: Dinas Pajak Kab. Sumedang Tahun 2007)

Melihat data diatas, terlihat bahwa perbedaan antara potensi dengan target rumah sewaan masih sangat jauh. Penulis menduga salah satu penyebabnya adalah sebagai akibat dari perencanaan dalam penetapan targetnya belum optimal.

Berdasarkan wajib pajak dan objek pajak yang terdaftar, maka biasanya Dinas Pajak merencanakan Target Pajak Rumah Sewaan ditetapkan kurang lebih 10% - 25% dari potensi, sehingga di dalam penetapan target pajak terjadi *under estimate*. Sedangkan realisasi pendapatan dari Pajak Rumah Sewaan terjadi *over estimate* dari target. Artinya dalam realisasi pendapatan pajak rumah sewaan memang telah melampaui target, tetapi jika dilihat dari potensi pendapatan tersebut masih sangat sedikit perolehannya.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk Laporan

Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Atas Perencanaan Penetapan Target Pajak Rumah Sewaan Pada Dinas Pajak Kabupaten Sumedang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana perencanaan penetapan target pajak rumah sewaan pada Dinas Pajak Kabupaten Sumedang.
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Pajak Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pemungutan pajak rumah sewaan, dan apa dampaknya pada perencanaan penetapan pajak rumah sewaan tersebut.

1.3 Maksud dan Tujuan Tugas Akhir

Maksud dari tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menempuh Ujian Sidang pada Program Diploma III jurusan Manajemen di Universitas Widyatama.

Adapun tujuan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan penetapan Pajak Rumah Sewaan pada Dinas Pajak Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui berapa besar kesenjangan (gap) antara potensi dengan perencanaan penetapan Target Pajak Rumah Sewaan pada Dinas Pajak Kabupaten Sumedang, dan mengapa hal tersebut dapat terjadi.

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menembah wawasan baik secara praktis maupun teoritis dalam bidang perencanaan sebagai kajian dari ilmu manajemen.
2. Bagi Dinas Pajak Kabupaten Sumedang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan perbandingan serta evaluasi terhadap perencanaan penetapan target pajak rumah sewaan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan dapat dijadikan informasi tambahan serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Manajemen.

1.5 Metode yang digunakan

Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan tentang keadaan serta pemasalahan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, lalu kemudian ditarik kesimpulan.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Study kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, hasil riset, dokumen-dokumen, dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah manajemen dan organisasi.
2. Study lapangan, yaitu usaha mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dengan cara:
 - a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk melihat dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan Perencanaan dalam Penetapan Target Pajak Rumah Sewaan dan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pajak Kabupaten Sumedang.
 - b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data atau keterangan dengan meminta penjelasan langsung melalui tanya jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan bidang perencanaan dalam menetapkan target pajak rumah sewaan, yaitu Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Penggalian, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional, Kepala Seksi Penggalian Potensi, Kepala Sub Dinas Pendataan, Penetapan dan Pembukuan, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Kepala Seksi Penetapan dan Pegawai Dinas Pajak Kabupaten Sumedang.

1.5.2 Teknik Analisis Data

Dalam tugas akhir ini teknik yang digunakan untuk menganalisa data dan informasi yang diperoleh, penulis menggunakan analisa kualitatif. Dimana Teknik Analisis Kualitatif merupakan prosedur untuk menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

1.6 Lokasi dan Waktu Tugas Akhir

Lokasi yang dijadikan objek dalam laporan ini adalah Kantor Dinas Pajak Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jl. Prabu Gajah Agung No. 19 Sumedang 45323. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama satu bulan terhitung sejak tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan 18 Juli 2008.